



## Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat Dalam Menanggulangi Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilu 2024

Farhanuddin <sup>1\*</sup>, Muhammad <sup>2</sup>, Fitriani Sari Handayani Razak <sup>3</sup>, Andi Fahri Faisal <sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Sulawesi Barat, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412

### Abstract

Direct general elections in Indonesia have been held 4 times, but there are still various problems. Both the KPU and Bawaslu and elites who have interests have so far only focused on attracting people's sympathizers to vote and not abstain, but what happens in the election process is that there are still invalid ballot papers which of course have an impact on vote acquisition. The problems faced in this research analyze the KPU's efforts to overcome invalid ballot papers in West Sulawesi. so the aim of this research is to describe the causes of invalid ballots in the previous election and how to overcome them in the 2024 election. The research method used is a qualitative method by describing the phenomenon of invalid ballots and analyzing it based on a theoretical basis related to the facts in field. and data collection techniques by examining various scientific reference sources, information from primary and secondary sources and through relevant documents such as journals, books, news from related mass media and articles related to research. The results of the research show that there is a lack of understanding among the public, especially for elderly voters and beginner voters, in carrying out the election process. It is hoped that the confusion that has occurred can be resolved by the West Sulawesi KPU through outreach and special technical guidance on election procedures for the community before the election process in 2024.

**Keywords:** Abstention; ballot papers; KPU; Election.

### Abstrak

Pemilihan umum secara langsung di Indonesia telah berjalan sebanyak 4 kali, namun tetap menyisakan berbagai permasalahan. Baik KPU dan Bawaslu dan para elit yang memiliki kepentingan selama ini hanya berfokus untuk menarik simpatisan rakyat untuk memilih dan tidak golput, namun yang terjadi pada proses pemilihan masih terdapat surat suara tidak sah yang tentunya memiliki dampak dari perolehan suara. Masalah yang dihadapi pada penelitian ini menganalisa upaya KPU dalam mengatasi surat suara tidak sah di Sulawesi Barat. sehingga tujuan dari penelitian ini hendak mendeskripsikan penyebab terjadinya surat suara tidak sah pada pemilu sebelumnya dan cara mengatasinya pada pemilu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena surat suara tidak sah serta menganalisisnya berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan fakta yang ada di lapangan. serta Teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai sumber referensi ilmiah, informasi dari sumber primer dan sekunder dan melalui dokumen yang relevan seperti jurnal, buku, berita dari media massa terkat dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kurang pemahaman dari masyarakat terutama bagi pemilih usia lanjut dan pemilih pemula dalam melakukan proses pemilihan. kebingungan yang terjadi tentunya diharapkan bisa diatasi oleh KPU Sulawesi Barat melalui sosialisasi dan bimtek khusus tata cara pemilihan bagi masyarakat sebelum proses pemilihan di tahun 2024.

**Kata Kunci:** Golput; surat suara; KPU; Pemilu.

\* **CONTACT:** farhanmalaganni@gmail.com

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.28991/esj-20XX-XXXX>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## 1. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat. Selain itu pemilihan umum juga menjadi sorotan apakah dalam suatu wilayah tersebut kental akan demokrasi atau tidak. Sekalipun demokrasi tidak bisa disamakan dengan pemilu, melainkan demokrasi adalah suatu percakapan sebelum dan setelah pemilu.

Pemilu secara kasat mata bisa juga dijadikan sebagai ajang kompetisi dalam memilih wakil rakyat, pemimpin daerah, maupun pemimpin dalam suatu negara. Sebagai suatu ajang pemilihan secara langsung tentunya sangat bergantung dengan partisipasi masyarakat. Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka (Labodo, Ilham, 2015:51).

Euforia dalam menyukseskan Pemilu ternyata berbagai problem besar terselip didalamnya utamanya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa partisipasi politik rakyat pada pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu sesuai asasnya yang bersifat langsung. Sehingga sangat substansial dengan pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Rahmawati, 2018:4).

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pada umumnya menganggap bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat maka demokrasi tersebut lebih baik. Dalam partisipasi masyarakat yang tinggi berarti telah memahami dan mengikuti masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa rezim tersebut memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi (Budiardjo, 2018:369). Negara yang dikatakan stabil dalam kehidupan berdemokrasi, pada umumnya tingkat partisipasi politik warganya stabil, dan tidak fluktuatif. Olehnya itu jika angka golput semakin meningkat, maka menjadi pertanda yang tidak baik dalam demokrasi di Indonesia. Sebab jika angka ini semakin tinggi maka demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik (Djuyandi, 2014:1203)

Partisipasi masyarakat yang tinggi, tidak serta merta bahwa dalam penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Terdapat suatu permasalahan yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilu yaitu suara tidak sah. Suara tidak sah muncul dari partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pemungutan suara namun tidak memiliki perolehan suara dari keterlibatannya tersebut. Surat suara tidak sah terjadi karena adanya kesalahan prosedur dari pemilih sah sehingga tidak mendapatkan perolehan suara darinya. Beberapa jenis perolehan suara tidak sah diantaranya, pemilih memberikan pilihannya lebih dari satu partai politik atau calon anggota DPR/DPRD/DPD, Calon Bupati/Walikota, Calon gubernur, dan Calon Presiden. Pencoblosan juga berada diluar tempat yang telah ditetapkan, merobek atau merusak surat suara, pencoblosan dengan alat yang tidak disediakan, surat suara tidak dicoblos, dan lainnya yang telah ditetapkan dalam aturan pemilu.

Seperti daerah lain yang ada di Indonesia, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat kerap kali mengalami kasus surat suara yang tidak sah. Hal tersebut menjadi perhatian karena semestinya dalam tiap surat suara tersebut bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pilihan dari rakyat.

Dalam Pemilu 2019 di Sulawesi Barat, terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sebanyak 842.005 (tingkat partisipasi 80%). Kasus yang pernah terjadi pada Pemilu tersebut terdapat 51.143 suara tidak sah di Sulawesi Barat. Kemudian telah terjadi pemilihan ulang pada 8 tempat pemungutan suara yang tersebar di tiga Kabupaten; Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamasa. Sementara terdapat juga pemungutan suara lanjutan pada 5 TPS di Kabupaten Mamuju, dan yang terparah adalah terdapat 10 perkara sengketa hasil pemilu di MK (dimenangkan KPU). Berikut data kongkret dapat dilihat pada tabel berikut:

	Sah	Tidak Sah	Total	Persentase	Persentase
Pilpres	738.932	12.147	751.079	98,4%	1,6%
DPR	698.697	51.143	749.840	93,2%	6,8%
DPRD	714.886	34.305	749.191	95,4%	4,6%

Dari data tersebut mengindikasikan bahwa surat suara tidak sah cenderung tinggi pada setiap level pemilu yang ada. Bayangkan saja jika jumlah suara tidak sah tersebut menjadi sah maka bisa saja menambah formasi kursi pada partai politik tertentu yang dapat memaksimalkan keterwakilan pada masyarakat. Maraknya surat suara tidak sah diasumsikan masih banyak masyarakat belum sadar akan pentingnya setiap suara yang diberikan, atau bisa jadi masih banyak masyarakat yang berpartisipasi namun belum terlalu memahami prosedur dan aturan pemilu yang ada. Penyebab banyaknya surat suara tidak sah perlu diinjau dari aspek sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sebab KPU selaku lembaga yang mempunyai tugas dan kewajiban menyosialisasikan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat serta tata cara pemberian suara.

## 2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu hal empiris yang (1) menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, apabila (2) batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana (3) muli sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2015:18). Jenis data yang digunakan adalah data primer observasi langsung dan wawancara yang mendalam. Sementara data sekunder yaitu studi literatur dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain, atau suatu kejadian. Informan yang dipilih adalah orang yang mempunyai kapasitas alam menjelaskan fokus penelitian baik itu karena ahli, pelaksana, maupun orang yang terdampak dalam permasalahan-permasalahan penelitian (Afrizal, 2014: 139). Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive atau sengaja, ditujukan kepada mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Informan penelitian terdiri atas pemilih, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kabsahan data digunakan dengan cara triangulasi.

## 3. Hasil dan Diskusi

Sosialisasi merupakan proses komunikasi dalam penyaluan informasi, keterampilan bahkan ilmu pengetahuan yang terlaksana oleh dua pihak, ada yang pemberi sosialisasi dan ada yang penerima sosialisasi. Sosialisasi dikatakan juga sebagai usaha untuk mengubah milik seseorang menjadi milik umum atau milik negara. Sosialisasi juga dikatakan sebagai proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Terakhir, sosialisasi dikatakan sebagai upaya membuat masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati suatu objek yang disosialisasikan, khusus dalam penelitian ini ialah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Majene. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan suatu objek untuk dipahami secara mendalam, kolektif, menyeluruh untuk kepentingan bersama ataupun kemaslahatan masyarakat (kepentingan negara). Sosialisasi dalam pengertian luas dimaksudkan sebagai proses penyebaran informasi atau konsep baru kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami terhadap informasi atau konsep baru tersebut (Nasution 2007:100-101). Dalam pengertian tersebut Nasution menegaskan bahwa sosialisasi adalah penyebarluasan hal baru kepada masyarakat. Dalam pengertian lain sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan supaya seorang individu bisa berpartisipasi secara efektif didalam kehidupan masyarakat (Raho 2016:114).

Sosialisasi dapat dibedakan berdasarkan tipenya (1) Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga legal ataupun diperintahkan oleh lembaga yang dilegitimasi undang-undang dan peraturan pemerintah; (2) Sosialisasi informal yaitu sosialisasi yang dilaksanakan dengan penuh nuansa kekeluargaan, pertemanan, ataupun sifatnya yang tidak resmi (Syarbaini, dkk 2004:73). Sosialisasi pemilu merupakan upaya memberikan masyarakat pemahaman dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh lembaga formal yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sosialisasi ini merupakan sosialisasi formal karena dilaksanakan oleh lembaga formal dan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Namun sosialisasi ini juga bisa bersifat informal apabila dilakukan oleh perorangan kepada masyarakat. Misalnya calon Bupati menyosialisasikan tata cara memberikan hak suara pada TPS. Berdasarkan aturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan-tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Tujuan sosialisasi pemilu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab (Djuyandi 2014:1207).

### Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Majene

Salah satu hal yang patut untuk disoroti jauh sebelum penyelenggaraan pemilu yakni sosialisasi Pemilu di Kabupaten Majene. Apalagi marak terkait surat suara tidak sah padahal bisa saja bukan sebagai gerakan golput, namun karena kurangnya pemahaman kepada masyarakat terkait urgensi pemilu dan tata cara menyalurkan suara dengan benar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang siapa peserta Pemilu 2024, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta Calon anggota DPD. Tujuan KPU Majene melaksanakan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui siapa saja peserta pemilu sehingga dapat memberikan penilaian dari peserta pemilu tersebut. Ternyata dalam informasi peserta pemilu KPU Majene hanya menyebarkan suatu situs dimasyarakat agar dapat melihat siapa saja peserta pemilu yakni melalui <https://infopemilu.kpu.go.id>, selain itu hanya sebatas memberikan informasi calon di TPS-TPS yang tersebar diseluruh Kabupaten Majene. Informasi visi-misi memang ada tetapi hanya untuk calon Presiden dan Wakil Presiden saja. Calon

DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD hanya nama, nomor urut, dan partai, lalu ditempel sebelum pintu masuk TPS. Penulis meyakini bahwa hal ini hanya sebagai pengingat untuk masyarakat saja. Tidak bisa menjadi bahan pertimbangan/ penilaian yang mendalam bagi masyarakat. Penilaian yang mendalam justru terjadi dari mulut ke-mulut baik yang berasal dari keluarga, kerabat, hubungan kerja, bahkan hubungan pertemanan. Dalam artian KPU Kabupaten Majene belum proaktif dalam menanggapi hal tersebut. Serta perlu juga difikirkan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengakses situs KPU tersebut, apalagi data yang ada didalamnya terintegrasi secara nasional sehingga dalam mencari informasi yang dibutuhkan memerlukan langkah-langkah khusus yang tidak semua masyarakat mengetahui langkah tersebut apalagi masyarakat awam. Bukan hanya masyarakat awam yang mengeluhkan hal tersebut, bahkan masyarakat yang melek teknologi merasakan bagaimana kerancuan dalam website KPU pusat, bahkan KPPS pun merasakannya.

Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Majene melalui media massa, media cetak, media sosial, baliho, maupun program temu pemilih namun hanya berfokus memberikan informasi kode warna surat suara yang bertujuan mengetahui yang mana surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD. Sementara tata cara pencoblosan disosialisasikan sejak bulan Februari melalui baliho, spanduk dan media sosial. Pertemuan langsung juga dilakukan oleh KPU Majene dengan pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih perempuan, marginal, komunitas, sampai kepada disabilitas. Hal tersebut untuk memaksimalkan keterlibatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada kegiatan inilah yang mensimulasikan bagaimana suara sah dan tidak sah.

Temuan yang terjadi dari beberapa hasil wawancara ialah terdapat beberapa masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya dari 5 surat suara yang diberikan. Dominan surat suara kosong/tidak dipilih (coblos) berada pada segmen calon DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPD. Alasan masyarakat karena tidak mengetahui siapa-siapa saja peserta pemilu disegmen tersebut. Sehingga terjadinya surat suara tidak sah bukan hanya diakibatkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang tatacara memilih, melainkan karena tidak ada calon wakil rakyat yang dikenal oleh masyarakat. Menjelang pelaksanaan pemilu KPU telah memberikan keleluasaan untuk mengakses beragam informasi dari website tersebut namun tidak semua masyarakat yang ada di Kabupaten Majene dapat mengakses website tersebut apalagi yang berdomisili jauh dari pusat kota, masyarakat tidak terlalu melek teknologi dan infrastruktur akses internet belum menyeluruh.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilu oleh KPU Majene telah dilaksanakan melalui media cetak, media online, dan baliho. Khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden visi-misinya ditempel pada setiap TPS, namun peserta pemilu lainnya hanya informasi nama, nomor urut, dan partainya saja. KPU Majene memberikan keleluasaan bagi masyarakat siapa saja peserta pemilu dalam website KPU pusat. Sementara sosialisasi untuk tata cara pemilu, jenis kode warna surat suara dilakukan oleh KPU Majene melalui temu pemilih seperti tokoh masyarakat, kaum perempuan, pemuda, dan disabilitas. Maraknya terjadi surat suara tidak sah bukan hanya disebabkan oleh masyarakat tidak mengetahui tata cara memilih, melainkan masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang akan menjadi wakilnya (DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPD).

#### 5. Referensi

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal HUMANIORA*, Vol.5 No.2 Oktober 2014: 1202-1212.
- Fani, W. (2020). *Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri*. Yogyakarta: UMY Press.
- Haryadi, S. (2019). Eksistensi Perhitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Oleh KPU Daerah Lampung Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 52-61.
- Karim, R. J. (t.thn.). *Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Hasil Penelitian. PolGov DPP Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Labodo, M. I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, F. (2015). *Analisis Terhadap Penyebab Tingginya Surat Suara tidak Sah (Studi Kasus di Kota Mataram)*. Laporan Hasil Penelitian. LBH NTB.
- Munir, H. D. (2004). *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nasution, Z. (2007). *Komunikasi Pembangunan*. Raja Grafindo. Jakarta: Raja Grafindo.

- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (t.thn.).
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (t.thn.).
- Prasetyo, W. (2017). Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Volume 10, No. 2, Desember 2012: 67-147.
- Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, Vol. 3 No. 2. Februari 2018: 1-13.
- Raho, B. (2016). *Sosiologi*. Maumere: Ledalero.
- Simanihuruk, M. (2010). ejahatan Terselubung di Balik Kertas Suara Tidak Sah yang Gagal Dicegah oleh Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 2, April 2010: 183-198.
- Sugiyono. (2005). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, R. D. (2004). *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (t.thn.).
- Van Thiel, S. (2007). *Research Methods in Public Administration and Public Management an Introduction*. New York: Coutinho Publisher.
- W Creswell, J., & Creswell, D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth*. CA: Sage.
- Wanna, & John. (2008). The results of this research can be used as a basis for the development of effective policies to increase political participation, strengthen the relationship between local government and village communities, and encourage positive socio-political changes. Canberra: The results of this research can be used as a basis for the development of effective policies to increase political participation, strengthen the relationship between local government and village communities, and encourage positive socio-political changes.
- Yin, R. (2015). *Studi Kasus, Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo.